



KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : Kd.11.06/4/PP.0.4/462/2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan pembinaan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : 1. Proposal Panitia Pendiri Madrasah Ibtidaiyah N.U. Watuduwur Desa Watuduwur Kecamatan Bruno Nomor : 02/PAN/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Permohonan Ijin Operasional;
2. Hasil pengamatan lokasi dan administrasi oleh Pengawas RAMI Kantor Departemen Agama Kabupaten Purworejo tanggal 9 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purworejo memberikan Ijin Operasional Pendidikan kepada Madrasah Ibtidaiyah N.U. Watuduwur desa Watuduwur Kecamatan Bruno dengan Status Terdaftar (Piagam terlampir);
- Kedua** : Apabila Penyelenggara Madrasah tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka akan diadakan Pencabutan Ijin Operasional tersebut;
- Ketiga** : Penyelenggara Madrasah memberikan laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Madrasah secara berkala;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 8 April 2008

Kepala,


Drs. H. Khozin Sukardi, M.Ag.
NIP. 150107636